

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TINDAKAN
PROVOKASI DAN INTIMIDASI MEMPOSISIKAN SEBAGAI AHLI WARIS
DALAM PENGADILAN TINGGI PERKARA NOMOR 426/PDT/2023/PT SBY**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang hukum*

Oleh:
MUHAMMAD RAFI FIKRIANSYAH
(202010110311265)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
AKIBAT TINDAKAN PROVOKASI DAN INTIMIDASI MEMPOSISIKAN
SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PENGADILAN TINGGI PERKARA NOMOR
426/PDT/2023/PT.SBY

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MUHAMMAD RAFI FIKRIANSYAH
NIM: 202010110311265

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
AKIBAT TINDAKAN PROVOKASI DAN INTIMIDASI MEMPOSISIKAN
SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PENGADILAN TINGGI PERKARA
NOMOR 426/PDT/2023/PT.SBY**

Diajukan Oleh:


MUHAMMAD RAFI FIKRIANSYAH

202010110311265


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 13 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Cholidah, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Suwito, SH., MH.



Dekan


Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD RAFI FIKRIANSYAH

202010110311265

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 13 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH

Sekretaris : Suwito, SH., MH.

Penguji I : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD RAFI FIKRIANSYAH

NIM : 202010110311265

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
AKIBAT TINDAKAN PROVOKASI DAN INTIMIDASI MEMPOSISIKAN
SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PENGADILAN TINGGI PERKARA
NOMOR 426/PDT/2023/PT.SBY**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Januari 2024



Rafi Fikriansyah

ABSTRAKSI

Nama	: MUHAMMAD RAFI FIKRIANSYAH
Nim	: 202010110311265
Judul	: PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TINDAKAN PROVOKASI DAN INTIMIDASI MEMPOSISIKAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PENGADILAN TINGGI PERKARA NOMOR 426/PDT/2023/PT SBY
Pembimbing	: 1. Cholidah, S.H., M.H. 2. Suwito, S.H., M.H.

Pada Tugas Akhir ini penulis mengangkat permasalahan tentang PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TINDAKAN PROVOKASI DAN INTIMIDASI MEMPOSISIKAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PENGADILAN TINGGI PERKARA NOMOR 426/PDT/2023/PT SBY. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya tindakan penggugat yang masih keberatan dan mengklaim dirinya telah mendapatkan tindakan provokasi dan intimidasi dari tergugat sehingga harus mengajukan naik ke tingkat banding. Tujuan dari menangkat permasalahan ini untuk mengetahui proses penyelesaian pelaksanaan perkara perbuatan melawan hukum yang naik banding dengan Nomor 426/PDT/2023/PT SBY di Pengadilan Tinggi Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian yuridis normatif dan metode pendekatan *socio legal*. Hasil penelitian ini adalah Penggugat mengajukan permohonan banding karena Penggugat tidak menerima atau masih keberatan atas Putusan dari Pengadilan Negeri Malang Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mlg yang merupakan putusan sela. Pembahasannya adalah Pengadilan Tinggi Surabaya membenarkan, mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Mlg tertanggal 16 Mei 2023 karena memang merupakan putusan sela yang mengabulkan eksepsi tergugat mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut. Pengadilan Tinggi menerima pengajuan banding namun sudah jelas jika putusan tersebut merupakan putusan sela maka akan tidak dikabulkannya pengajuan tersebut dalam putusan pengadilan tinggi.. Saran dari penulis adalah Dalam proses penyelesaian perkara ini, seharusnya pihak Penggugat (Kuasa Hukumnya) mencermati terlebih dahulu asal mula permasalahan ini, mengingat terdapat masalah Waris yang belum terselesaikan namun mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Malang. Seharusnya permasalahan tentang Ahli Waris diselesaikan dahulu di Pengadilan Agama, namun jika memang dirasa putusan pengadilan nantinya kurang dapat mengajukan gugatan lain di Pengadilan Negeri Malang.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Upaya Banding, Kompetensi Absolut

ABSTRACT

<i>Name</i>	: MUHAMMAD RAFI FIKRIANSYAH
<i>Nim</i>	: 202010110311265
<i>Title</i>	: CASE SETTLEMENT PROCESS UNLAWFUL ACTIONS RESULTING FROM ACTIONS PROVOCATION AND INTIMIDATION POSITIONING AS HEIRS IN THE HIGH COURT CASE NUMBER 426/PDT/2023/PT SBY
<i>Mentor</i>	: 1. Cholidah, S.H., M.H. 2. Suwito, S.H., M.H.

In this Final Assignment the author raises the issue of CASE SETTLEMENT PROCESS UNLAWFUL ACTIONS RESULTING FROM ACTIONS PROVOCATION AND INTIMIDATION POSITIONING AS HEIRS IN THE HIGH COURT CASE NUMBER 426/PDT/2023/PT SBY. The choice of this theme was motivated by the actions of the plaintiff who still objected and claimed that he had received acts of provocation and intimidation from the defendant so that he had to go to the appeal level. The aim of raising this issue is to find out the process of resolving the implementation of the unlawful act case which was appealed under Number 426/PDT/2023/PT SBY at the Surabaya High Court. The research method used is a normative juridical research type and a socio-legal approach method. The result of this research is that the Plaintiff submitted an appeal because the Plaintiff did not accept or still objected to the Decision from the Malang District Court Number 43/Pdt.G/2023/PN Mlg which was an interim decision. The discussion is that the Surabaya High Court confirmed, maintained and strengthened the Decision of the Malang District Court Number 43/Pdt/G/2023/PN Mlg dated 16 May 2023 because it was an interim decision which granted the defendant's exception regarding the authority to judge or absolute competence. The High Court accepted the appeal, but it is clear that if the decision is an interim decision, the application will not be granted in the high court's decision. The author's suggestion is that in the process of resolving this case, the Plaintiff (his attorney) should first look at the origin of this problem. , considering that there is an inheritance problem that has not been resolved but filed a lawsuit at the Malang District Court. The issue regarding heirs should be resolved first in the Religious Court, but if you feel that the court's decision is inadequate, you can file another lawsuit in the Malang District Court.

Keywords: ***Unlawful Acts, Appeal, Absolute Competence***

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penyusun panjatkan puji syukur kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Rasulullah Saw sebagai uswatan hasanah bagi penulis. Penyusun menyadari banyak pihak yang membantu dan berkontribusi dalam terselesaiannya Tugas Akhir / Skripsi ini. Segala bentuk bantuan, baik berupa moril dan meteril sangat membantu penulis dalam mengumpulkan semangat guna terselesaiannya laporan ini. Untuk itu izinkan penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Rudi Kurniawan dan Ibu Luluk Sefi M. yang telah mendukung, memotivasi, dan mendoakan penyusun dalam proses penyelesaian program magang tersebut. Terimakasih atas segala curahan perhatian dan kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat selalu mengerjakan Tugas Akhir ini dengan sungguh-sungguh. Segala bentuk dukungan baik moril maupun materiil sangat banyak membantu penulis hingga bisa seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kedua orang tua penulis di dunia dan di akhirat kelak.
2. Bapak Prof. Dr. Fauzan M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran Wakil Rektor yang telah berjasa dalam memajukan Kampus Putih Universitas Muhammadiyah Malang kebanggaan seluruh mahasiswa/i sehingga penulis dapat meniti ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berarti untuk masa depan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan dosen wali penulis selama study, beserta jajaran Wakil Dekan FH UMM yang telah berjasa selama penulis menempuh pendidikan Strata 1 (S-1) di lingkungan Fakultas Hukum Univeristas Muhamamdiyah Malang. Dan terimakasih telah menciptakan suasana belajar mengajar yang inovatif dan nyaman bagi penulis, serta penghargaan setinggi-tingginya karena telah menyelenggarakan program magang berkualitas CoE (Center Of Excellence) Kelas Profesional : Asisten Advokat di FH UMM yang mampu penulis jadikan batu loncatan dalam mempermudah mengerjakan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku pendamping DPL (Dosen Pembimbing) penulis selama pelaksanaan magang ini yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk selalu

mendampingi dan mengarahkan penulis selama proses magang CoE dan pengerajan Tugas Akhir.

5. Bapak Suwito, S.H. selaku Advokat di kantor hukum SUWITO JOYONEGORO & PARTNERS beserta para rekan atau partners didalamnya yakni: Kayat Hariyanto, S.Pd., S.H., M.H., Bahrul Ulum, S.H., Kamim, Yoel Cahayanobel Rainbow, S.H., M.Kn yang telah membimbing, memberikan saran serta masukannya kepada penyusun.
6. Bertha Rini Melinia Nazara yang selalu menemani, memberikan semangat dan perhatian kepada penulis dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Serta pihak-pihak lain yang terlibat dan telah membantu dalam penulisan laporan akhir magang ini yang penyusun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga Tugas Akhir / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang telah membacanya serta dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rezeki dan ilmu pengetahuan kepada kita semua, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Malang, 14 Januari 2024



M. Rafi Fikriansyah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
TUGAS AKHIR.....	3
SURAT PENYATAAN	5
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO.....	6
ABSTRAKSI	7
<i>ABSTRACT</i>	8
KATA PENGANTAR	9
DAFTAR ISI.....	11
DAFTAR LAMPIRAN.....	13
BAB I.....	14
PENDAHULUAN	14
A. LATAR BELAKANG MASALAH	14
B. PERUMUSAN MASALAH	17
C. TUJUAN PENELITIAAN	17
D. MANFAAT PENELITIAN	17
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	17
F. METODE PENELITIAN.....	18
G. SISTEMATIKA PENELITIAN	20
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. TINJAUAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	21
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	21
2. Unsur-Unsur Dari Perbuatan Melawan Hukum	22
3. Bentuk Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum.....	23
4. Konsekuensi Yuridis Atas Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum	24
B. TINJAUAN HUKUM WARIS INDONESIA	25
1) Hukum Waris Adat.....	25
2) Hukum Waris Barat/Perdata.....	26
3) Hukum Waris Islam	26
C. UPAYA HUKUM BANDING	26
D. TINJAUAN TENTANG PUTUSAN SELA	27
1. Pengertian Putusan Sela	27
2. Jenis Putusan Sela	28

BAB III	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Kasus Posisi	30
B. Proses Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor Register Perkara Nomor 426/PDT/2023/PT SBY	31
1. Identitas Para Pihak	31
2. Duduk Perkara Gugatan Nomor 426/PDT/2023/PT SBY	31
3. Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor Registrasi 426/PDT/2023/PT SBY	32
C. Peran Peneliti Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara 426/PDT/2023/PT SBY	35
D. Analisis Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor Register Perkara Nomor 426/PDT/2023/PT SBY	37
BAB IV	45
PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lembar Pengesahan
- Lampiran 2. Surat Pernyataan
- Lampiran 3. Surat Tugas
- Lampiran 4. Abstraksi
- Lampiran 5. Loh & Target CoE
- Lampiran 6. Surat Permohonan Mediasi
- Lampiran 7. Surat Kuasa
- Lampiran 8. Surat Gugatan
- Lampiran 9. Draft Alat Bukti
- Lampiran 10. Putusan Pengadilan Negeri
- Lampiran 11. Kontra Memori Banding
- Lampiran 12. Putusan Pengadilan Tinggi
- Lampiran 13. Bebas Plagiasi



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo.
- Fuady, Dr. Munir, S.H., M.H., LL.M., 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, *Putusan Nomor 426/PDT/2023/PT SBY*. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 2023, Surabaya
- Kansil, *C.S.T Pengantar Ilmu Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia*
- Manan, Bagir, 2007, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mertokusumo, Sudikno 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.
- Moegni, Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moegni, Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Perangin, Efendi, 2011, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pitlo, A, 1994, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan oleh Isa.
- Prodjodikoro, Wirjono R, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- R. Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakana, 1993, him. 57
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*,
- Salim H.S., 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabert.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparman, Eman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Supomo, 1983, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Bina Aksara.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RAFI FIKRIANSYAH

Nim : 202010110311265



Dengan Judul Skripsi :

"TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BANDING DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TINDAKAN PROVOKASI DAN INTIDIMIDASI MEMPOSISIKAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PERKARA NOMOR 426/PDT/2023/PT SBY."

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16/1/2024

